



**SALINAN**

**P E N E T A P A N**  
**Nomor 147/Pdt.P/2018/PA.Msa**



**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Agama Marisa yang memeriksa dan mengadili perkara dispensasi nikah pada tingkat pertama dalam persidangan majelis hakim telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara yang diajukan oleh:

**Ramla Ismail binti Kuru Ismail**, umur 43 tahun, pendidikan SMP, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Dusun Langsung, Desa Soginti, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, selanjutnya disebut Pemohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membacakan muasurat yang berhubungan dengan perkaraini;  
Telah mendengarkan keterangan Pemohon, anak Pemohon, calon istri anak Pemohon dan saksi-saksi di persidangan;

**DUDUK PERKARANYA**

Menimbang, bahwa Pemohon dalam surat permohonannya bertanggal 02 November 2018 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Marisa pada tanggal 02 November 2018 di bawah Register Perkara Nomor 157/Pdt.P/2018/PA.Msa telah mengemukakan permasalahan sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon hendak menikahkan anak kandung Pemohon :

Nama : **Moh. Mursid Abd. Rahman bin Alin Abdul Rahman**

Tanggal lahir : 23 November 2000 (umur 17 tahun 11 bulan)

Agama : Islam

Pekerjaan : tidak ada

Tempat tinggal : Dusun Sigatane, Desa Soginti,  
Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato.

dengan calon istrinya :

Hal 1 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nama : **ArpinPaluwalabintiCinPaluwala**  
Umur : 19tahun  
Agama : Islam  
Tempattinggal : Dusun Bumbulan, Kecamatan Paguat,  
Kabupaten Pohuwato;

2. Bahwa syarat-syarat untuk melaksanakan pernikahan tersebut baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku telah terpenuhi kecuali syarat usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun oleh karenanya telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Marisa , Kabupaten Pohuwato, dengan Surat Penolakan Pernikahan dari KUA NomorB-359/KUA.30.03.01/PW.00/11/2018 tanggal 1 November 2018;
3. Bahwa pernikahan tersebut sangat mendesak untuk tetap dilangsungkan karena keduanya telah bertunangan sejak kurang lebih 2 tahun dan hubungan mereka telah sedemikian eratnnya, sehingga calon istrinya hamil denga usia kehamilan 22 minggu;
- 4.

BahwaantaraanakPemohondancalonistrinyatersebuttidakadahubungan darahmaupunsesusuan;

5. Bahwa anak Pemohon berstatus jejaka, telahbalighsertasudahsiapuntukmenjadisuamiataukepalarumahtangga;
6. BahwaanakPemohonbelummilikipekerjaannamunPemohonsiapmenanggungseluruhbiayakebutuhanrumahtanggasetelahmenikah;
7. Pemohonsanggupmembayarseluruhbiaya yang timbulakibatperkaraini;  
Berdasarkanhal-haltersebut di atas,  
PemohonmohonkepadaKetuaPengadilan Agama Marisa cq. Majelis Hakim berkenanmenerima, memeriksadanmengadiliperkaraini, selanjutnyamenjatuhkanpenetapan yang amarnyaberbunyisebagaiberikut :

Hal 2dari11halaman, PenetapanNomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**PRIMAIR :**

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberikan dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Moh. Mursid Abd. Rahman bin Alin Abdul Rahman** untuk melangsungkan perkawinan dengan seorang perempuan yang bernama **Arpin Paluwala binti Cin Paluwala**;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum

**SUBSIDAIR :**

Mohon penetapan yang seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap sendiri di persidangan dan telah memberikan keterangan dan penjelasan secukupnya;

Menimbang, bahwa selanjutnya dibacakanlah surat permohonan Pemohon tersebut dalam sidang yang terbuka untuk umum, yang isi dan maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon;

Menimbang, bahwa calon istri anak Pemohon yang bernama Arpin Paluwala binti Cin Paluwala telah dihadirkan Pemohon di persidangan, dan memberikan keterangan yang intinya sebagai berikut:

- Bahwa Arpin Paluwala mengaku telah berumur 19 tahun;
- Bahwa Arpin Paluwala mengaku telah berpacaran dengan anak Pemohon selama kurang lebih 3 tahun dan telah melakukan hubungan badan dan saat ini hamil 6 bulan;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

1. Surat Asli Penolakan Pernikahan Nomor: B-359/KUA.30.03.03/PW.01/11/2018 tanggal 1 November 2018, yang dikeluarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, yang isinya menolak melangsungkan perkawinan antara Moh. Mursid Abd. Rahman dan Arpin Paluwala bermeterai cukup, diberi tanda (P.1);

Hal 3 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa



2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk atas nama Pemohon Nomor 7504054905750001 berlakuhinggatanggal 09 Mei 2017, menerangkan Pemohon beragama Islam dan bertempat tinggal di Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup dinazegelen di Kantor Pos, setelah diperiksa dan dicocokkan ternyata sesuai dan cocok dengan aslinya, diberi tanda (P.2);

3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Alin Abdul Rahman Nomor: 75040353001080208 yang dikeluarkan tanggal 01 April 2013 oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Pohuwato, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda diberi tanda (P.3);

4. Fotokopi Kutipan Akta Kelahiran atas nama Moh. Mursid Abd. Rahman yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Pohuwato Nomor 5682/1920/CSL/PHWT/II/2013 tanggal 04 Januari 2013, bermeterai cukup, dinazegelen di Kantor Pos, dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok, diberi tanda diberi tanda (P.4);

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil permohonannya Pemohon juga mengajukan 2 orang saksi yang masing-masing telah memberikan keterangan secara terpisah di muka persidangan di bawah sumpahnya:

**1. BoniPaluwala bin CinPaluwala**, umur 30 tahun, agama Islam, pekerjaan nelayan, tempat tinggal Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakakcalonistri anak Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon akan menikah tetapi masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran lama dan hubungan begitueratsehinggacalonistrinyahamil 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki pertalian nasab atau saudara sesusuan;

Hal 4 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa



- BahwasaksimengetahuianakPemohondancalonistrinya, keduanya masih berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan nafkah calon istri anak Pemohon;

2. **Jein Kalahabinti Agus Kalaha**, umur 25 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, tempat tinggal Desa Bumbulan, Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, mengaku sebagai kakak ipar Pemohon memberikan keterangan sebagai berikut:

- Bahwa saksi kenal dengan Pemohon dan anak Pemohon;
- Bahwa saksi mengetahui, Pemohon mengajukan permohonan dispensasi nikah karena anak Pemohon akan menikah tetapi masih di bawah umur;
- Bahwa anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran lama dan hubungan begituerat sehinggacalon istrinya hamil 6 bulan;
- Bahwa saksi mengetahui antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak memiliki pertalian nasab atau saudara sesusuan;
- BahwasaksimengetahuianakPemohondancalonistrinya, keduanya masih berstatus bujang;
- Bahwa saksi mengetahui anak Pemohon belum memiliki pekerjaan namun Pemohon sanggup memenuhi kebutuhan nafkah calon istri anak Pemohon;

Menimbang, bahwa pada tahap kesimpulan, Pemohon telah menyampaikan kesimpulan yang pada pokoknya tetap pada permohonan semula dan mohon agar Majelis Hakim memberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa oleh karena pemeriksaan perkara ini dianggap telah selesai, maka akan segera diberikan penetapannya;

Menimbang, bahwa untuk meringkas uraian penetapan ini, maka segala sesuatu/semua yang termuat di dalam Berita Acara Persidangan dianggap bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini;

#### **PERTIMBANGAN HUKUM**

Hal 5 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa



Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Pemohon adalah orang tua dari anak laki-laki yang hendak menikah akan tetapi belum mencapai usia 19 tahun, maka Pemohon adalah pihak yang relevan dengan perkara ini (*persona standi in judicio*);

Menimbang, bahwa surat permohonan Pemohon pada intinya adalah sebagai berikut Pemohon telah mendaftarkan perkawinan anak Pemohon dengan calon istrinya yang bernama Arpin Paluwala binti Cin Paluwala di Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat akan tetapi Kantor Urusan Agama yang bersangkutan menolak permohonan tersebut dan belum bisa melangsungkan pernikahan tersebut dengan alasan calon suami kurang dari 19 tahun. Bahwa perkawinan tersebut mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya sudah berpacaran selama kurang lebih 2 tahun dan telah melakukan hubungan suami istri. Antara anak Pemohon dan calon istrinya tidak ada larangan nikah, anak Pemohon berstatus jejaka dan telah akil baligh serta sudah siap untuk menjadi suami atau kepala rumah tangga, anak Pemohon telah memiliki pekerjaan petani, untuk itu Pemohon memohon kepada Pengadilan Agama Cq. Majelis Hakim untuk mengeluarkan penetapan izin dispensasi nikah buat anaknya;

Menimbang, bahwa di persidangan calon istrinya yang bernama Arpin Paluwala binti Cin Paluwalatelah memberikan keterangan yang pada intinya sebagai berikut:

- Bahwa calon istri anak Pemohon mengaku telah berhenti bersekolah;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mengaku telah berpacaran selama kurang lebih 3 tahun;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mengaku telah berhubungan badan layaknya suami istri dan saat ini telah hamil 6 bulan;
- Bahwa calon istri anak Pemohon mengaku benar-benar saling mencintai dengan sepenuh hati;

Hal 6 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa





Menimbang, bahwa terhadap dalil-dalil permohonan Pemohon di persidangan telah mengajukan bukti-bukti tertulis berupa bukti P.1 sampai dengan P.4 sebagaimana diuraikan di atas, terhadap bukti-bukti surat berupa fotokopi dan asli, secara formil fotokopi mana telah memenuhi ketentuan pembuktian karena telah diberi meterai secukupnya dan dinazegelen di kantor pos dan telah disesuaikan dengan aslinya di persidangan, sedangkan substansinya dipertimbangkan selanjutnya, Pemohon juga telah menghadirkan dua orang saksi sebagai alat buktinya, di persidangan telah memberikan keterangan dengan di bawah sumpahnya dan saksi bukanlah orang yang terhalang menjadi saksi, terhadap materi keterangan saksi mana pula dipertimbangkan selanjutnya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan memiliki anak bernama Moh. Mursid Abd. Rahman bin Alin Abdul Rahman, berumur 18 tahun, 4 bulan, berdasarkan bukti P.3 dan P.4, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan anak Pemohon hendak menikah namun usia bagi anak Pemohon belum mencapai umur 19 tahun, oleh karena itu telah ditolak oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Paguat, Kabupaten Pohuwato, berdasarkan bukti P.1, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan pernikahan tersebut sangat mendesak untuk dilangsungkan karena keduanya telah berpacaran sejak 3 tahun, dan telah melakukan hubungan suami istri, berdasarkan keterangan kedua saksi yang menjelaskan anak Pemohon dan calon istrinya telah berpacaran lama dan kedua telah melakukan hubungan badan sebagaimana layak suami istri hingga calon anak Pemohon telah hamil 6 bulan, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa Pemohon mendalilkan antara anak Pemohon dan calon istrinya tersebut tidak ada larangan untuk melakukan

Hal 7 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa



pernikahan, berdasarkan keterangan kedua saksi Pemohon yang menjelaskan anak Pemohon dan calon istrinya, keduanya tidak memiliki hubungan nasab dan sesusuan serta keduanya masih berstatus bujang, maka dalil permohonan Pemohon ini terbukti kebenarannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pemeriksaan Majelis Hakim terhadap bukti-bukti yang diajukan Pemohon di persidangan dan keterangan anak Pemohon dan calon istrinya maka Majelis Hakim menemukan fakta-fakta di persidangan, yaitu anak Pemohon telah baligh, sudah putus sekolah sejak lama, dan juga kedua calon mempelai saling mencintai dan menikah karena keinginan sendiri tanpa paksaan dari pihak manapun, maka Majelis Hakim berkesimpulan tidak terbukti perkawinan anak Pemohon kelak merupakan perampasan hak-hak anak Pemohon yang masih di bawah umur dan tidak mengandung unsur-unsur diskriminasi, eksploitasi baik ekonomi maupun seksual, penelantaran, kekejaman, kekerasan dan penganiayaan, ketidakadilan dan perlakuan salah lainnya, sehingga tujuan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak tetap tercapai;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta anak Pemohon dan calon istrinya masing-masing masih berstatus bujang dan beragama Islam tidak memiliki hubungan pertalian nasab maupun karena sesusuan sehingga kelak perkawinan anak Pemohon dan calon istrinya tidak terdapat larangan nikah sebagaimana Pasal 8 sampai dengan 10 Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 tahun 1974;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta anak Pemohon telah melakukan hubungan layaknya suami istri di luar nikah. Kalau anak Pemohon tidak segera dinikahkan akan terjadi pelanggaran Hukum Agama yang berkepanjangan serta menimbulkan kemadharatan, sedangkan menghindari kemadharatan (kerusakan) lebih diutamakan daripada menarik kemaslahatan (kebaikan) sesuai dengan kaidah fiqhiyah dalam kitab Al Asbah Wa Al Nadhlir yang diambil Majelis Hakim sebagai pendapatnya:

Hal 8 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa





## درء المفاسد مقدم على جلب المصالح

Artinya : "Menolak kemudharatan lebih diutamakan daripada mengambil kemashlahatan."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan dalil-dalil permohonan Pemohon terbukti kebenarannya, sehingga petitum Pemohon agar diberikan dispensasi kepada anak Pemohon bernama **Moh. Mursid Abd. Rahman bin Alin Abdul Rahman** berumur 17 (tujuhbelas) tahun, 11 (sebelas) bulan untuk menikah dengan calon istrinya bernama **Arpin Paluwala binti Cin Paluwala** berumur 19 (sembilan belas) tahun menurut hukum patut untuk dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara ini adalah termasuk bidang perkawinan, maka biaya perkara yang timbul dari pemeriksaan ini dibebankan kepada Pemohon sesuai ketentuan Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana yang diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 jo. Pasal 91A Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974, Pasal 89 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, Kompilasi Hukum Islam serta ketentuan-ketentuan lain yang berhubungan dengan perkara ini;

### M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama Moh. Mursid Abd. Rahman bin Alin Abdul Rahman untuk menikah dengan seorang perempuan bernama Arpin Paluwala binti Cin Paluwala;

Hal 9 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa



3. Membebankan kepada  
Pemohon untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 261.000,-  
(duaratus enam puluhsaturibu rupiah);

Demikian penetapan ini ditetapkan dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Marisa dan dijatuhkan pada hari Rabu tanggal 6 Desember 2018 M, bertepatan dengan tanggal 27 Rabiul Awal 1440 H, oleh kami Himawan Tatura Wijaya, S.H.I. sebagai Ketua Majelis, Royana Latif, S.H.I. dan Nur Afni Katili, S.H.I. masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan tersebut pada hari itu juga dibacakan dalam persidangan terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh para hakim anggota dan dibantu oleh Drs. Agussalim, Panitera Pengganti serta dihadiri pula oleh Pemohon;

Hakim-Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd.

**Royana Latif, S.H.I.**

Ttd.

**Himawan Tatura Wijaya, S.H.I.**

Ttd.

**Nur Afni Katili, S.H.I.**

Panitera Pengganti,

Ttd.

**Drs. Agussalim**

Rincian biaya perkara :

1. Biaya Pendaftaran Rp 30.000

Hal 10 dari 11 halaman, Penetapan Nomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

2.	Biaya Proses	Rp 50.000
3.	Biaya Panggilan	Rp 160.000
4.	Biaya Redaksi	Rp 5.000
5.	M e t e r a i	Rp 6.000

---

J u m l a h Rp251.000  
(duaratus lima puluhsaturibu rupiah)

Hal 11dari11halaman, PenetapanNomor 154/Pdt.P/2018/PA.Msa

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)